

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai “Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP4 Semarang” pada Bab III maka dapat diambil beberapa hal sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
2. PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak BUMN terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan pembayaran atas pengadaan barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara.
3. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang adalah Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
4. Tarif PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Ber-NPWP) dan 3% (tiga persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (tidak ber-NPWP) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak pasal 22 atas pembayaran pembelian barang dengan DPP PPN.
5. Pajak dipotong oleh Pemungut pada saat dilakukan pembayaran.
6. Pembayaran PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 22.

7. Penyetoran PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
8. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang PT. KAI menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 untuk Pemungut PPh. PT. KAI melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Berikut tahapan pelaporan PPh Pasal 22:
  - a. Membuat faktur pajak standar, faktur pajak dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar 1 untuk Pemungut, Lembar 2 untuk arsip rekanan, Lembar 3 untuk KPP melalui Pemungut.
  - b. Penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penerimaan negara.
  - c. Penginputan data PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada aplikasi e-SPT PPh Pasal 22
  - d. Mencetak SPT PPh Pasal 22 dan Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
  - e. Melaporkan ke KPP Madya Kota Semarang, setelah lapor PT. KAI akan mendapatkan Bukti Laporan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan pengumpulan data di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang untuk mengoptimalkan kinerja PT. Kereta Api Indonesia dalam kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mempertahankan kriteria Wajib Pajak Patuh serta menghindari seminimal mungkin sanksi administrasi yang terjadi karena *human eror* yang akan memberikan dampak kurang baik bagi kemajuan perusahaan.
2. Menambah Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk bagian pajak karena minimnya Sumber Daya Manusia unit bagian tersebut di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, yang mana hanya ada

2 (dua) pegawai yang mengerjakan semua pekerjaan berkaitan kewajiban perpajakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.